

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

(Studi Kasus Kantor Samsat Wilayah Makassar I Selatan)

Diajukan Oleh :

Nurhayati

4517013035



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Sarjana Ekonomi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Nama Mahasiswa : Nurhayati

Nomor Stambuk : 4517013035

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Tempat Penelitian : Badan Pendapatan Daerah UPT Wilayah Makassar
I Selatan (Kantor Samsat Makassar).

Telah Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhtar Sapin, SE, MM, M.Kes

Indah Svamsuddin, SE, M.Ak

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi

Universitas Bosowa

Akuntansi

Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE, M.Si, SH, MH

Dr. Firman Menne, SE, M.Si., Ak.CA.

Tanggal Pengesahan :

PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurhayati
Nim : 4517013035
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul : Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penelitian skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah sendiri dan sepanjang pengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 19 Agustus 2021

Mahasiswa Yang Bersangkutan



Nurhayati

PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

**Oleh :
NURHAYATI**

**Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa**

ABSTRAK

Nurhayati.2021.Skripsi.Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.Pada Kantor Samsat Wilayah Makassar 1 Selatan dibimbing oleh Dr.Muhtar Sapiri, SE,MM,M.Kes dan Indah Syamsuddin, SE,M.Ak. Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor guna melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Objek penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor. Metode sampel pada penelitian ini adalah teknik sampling. Jumlah wajib pajak yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 60 orang. Data yang digunakan ialah data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana.hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut ditunjukkan oleh tingkat nilai signifikansi yaitu $> 0,000 < 0,05$, menunjukkan angka yang signifikan.

Kata Kunci : Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

THE EFFECT OF TAX SANCTIONS ON MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE

**By :
NURHAYATI**

**Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business
Bosowa University**

ABSTRACT

Nurhayati.2021.Scriptce.The Effect of Tax Sanctions on Motor Vehicle Taxpayer Compliance.At the South Makassar 1 Regional Samsat Office, supervised by Dr.Muhtar Sapiri, SE,MM,M.Kes and Indah Syamsuddin,SE,M.Ak. The purpose of this study was to determine the effect of tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes. The object of this research is motor vehicle taxpayers. The sample method in this study is a sampling technique. The number of taxpayers who were sampled in this study were 60 people. The data used is primary data in the form of a questionnaire distributed to respondentsThe data analysis method used in this study is simple linear regression analysis. The results show that tax sanctions have a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. This is indicated by the level of significance value that is $0.000 < 0.05$, indicating a significant number.

Keywords: Tax Sanctions and Taxpayer Compliance.

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan limpahan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir dalam waktu yang tepat, dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” dengan baik dan lancar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, tugas akhir ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Pertama-tama ucapan terimakasih penulis berikan kepada rector universitas bosowa bapak Prof. Dr. Ir.H.Muhammad Saleh Pallu, M.Eng.
2. Bapak Dr. H.A.Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH. Selaku dekan fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Bosowa.
3. Dr. Firman Menne.,SE., M.Si., Ak.Ca Selaku ketua jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Bosowa.
4. Dr. Muhtar Sapiri, SE., MM., M.Kes selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi yang menjadi tugas akhir.
5. Indah Syamsuddin, SE., M.Ak sebagai dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing dan mengoreksi setiap kesalahan dalam penulisan skripsi yang di buat oleh penulis.

6. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah beserta seluruh staf fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Bosowa, terimakasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam mengurus administrasi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan kampus.
7. Bapak Hj. Makmur Majid, S.Sos., M.M. selaku Kepala Bagian Kasi penetapan dan penerimaan kantor samsat Makassar. Beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian terkait dengan judul yang penulis teliti.
8. Senio-senior angkatan 2016 jurusan angkuntansi Universitas Bosowa karena telah meluangkan waktu untuk membagikan ilmu dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Teman-teman angkatan 2017 baik dari jurusan akuntansi, manajemen, maupun jurusan jurusan lainnya yang ada di universitas bosowa d yang telah bersama-sama melewati suka dan duka selama menempuh pendidikan S1.
10. *Special, Thanks* penulis ucapkan kepada orang tua dari penulis yaitu ayahanda Tolakarim dan Ibunda Diana yang selalu menjadi motivasi serta support bagi penulis karena telah mecurahkan segala kasih sayangnya hingga sekarang. Juga kepada saudara-saudaraku tercinta Lukman dan Isma yang juga mendukung segala sesuatu yang penulis lakukan.
11. Kepada *best support* penulis saudara Amran, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena senantiasa memberikan do'a dan dukungan-dukungannya selama ini.

12. Terimakasih kepada semua sahabat-sahabatku yang telah memberikan Do'a, dan kebaikan kepada penulis serta menjadi teman yang selalu ada dalam keadaan susah maupun duka.

13. Terakhir, terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan do'a, kebaikan, dan ketulusan kepada penulis namun tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semua yang telah diberikan kepada penulis tidak akan pernah terlupakan dan semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini menjadi ibadah dan berniali amalan yang mulia di sisi Allah SWT. Aamiin

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan pahala disisi Allah SWT. Aamiin.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORISINILAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kerangka Teori	9
2.1.1 Pajak	9
2.1.1.1 Pengertian Pajak	9
2.1.1.2 Jenis-jenis Pajak	10
2.1.1.3 Fungsi Pajak	11
2.1.2 Sanksi Perpajakan	12
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak	16
2.2 Kerangka Pikir	20
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1 Lokasidan Waktu Penelitian	21
3.2 Metode Pengumpulan Data	21
3.3 Jenis dan Sumber Data	22
3.3.1 Jenis Data	22

3.3.2 Sumber Data	22
3.4 Populasi dan Sampel	23
3.4.1 Populasi	23
3.4.2 Sampel	23
3.5 Metode Analisis	24
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
4.1 Sejarah Kantor Samsat	28
4.1.1 Sejarah Umum Samsat	28
4.1.2 Sejarah dan Dasar Hukum Samsat	30
4.1.3 Sejarah Samsat Kota Makassar	33
4.1.4 Visi dan Misi Kantor Samsat Makassar	35
4.1.5 Lokasi Kantor Samsat Makassar	36
4.2 Analisis Data	41
4.2.1 Hasil Uji Kualitas Data	41
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	44
4.2.3 Analisis Regresi Linear Sederhana	45
4.2.4 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)	47
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	47
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	49
5.1 Kesimpulan	49
5.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Lokasi Badan Pendapatan Daerah UPTP Wilayah Makassar I Selatan(Kantor Samsat Kota Makassar)	36
Gambar 4.2. Demografi Responden Berdasarkan Umur Responden	38
Gambar 4.3 Grafik Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	39
Gambar 4.4 Grafik Demografi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	40
Gambar 4.5 Grafik Demografi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	41



DAFTAR TABEL

Table 4.1. Pengembalian Kuisisioner	37
Tabel 4.2. Demografi Responden Berdasarkan Umur	37
Tabel 4.3. Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	38
Tabel 4.4. Demografi Responden Berdasarkan pendidikan Terakhir	39
Tabel 4.5. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan	40
Tabel 4.7. Hasil Uji Validitas Variabel Samksi Perpajakan	42
Tabel 4.9. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	43
Tabel 4.10. Hasil Uji Reliabilitas Data	44
Tabel 4.11. Hasil Uji Normalitas	45
Tabel 4.12. Uji Persamaan Regresi Linear Sederhana	46
Tabel 4.13. Hasil Uji T	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan tujuan terciptanya masyarakat yang sejahtera maka perlu dibuat Pembangunan Nasional. Berbagai cara sudah dilaksanakan oleh pemerintah agar bisa mewujudkan hal tersebut, baik untuk kepentingan jangka panjang maupun sebaliknya.

Dengan tujuan agar kesejahteraan rakyat membaik secara materiil ataupun secara spritual pembangunan nasional giat dilaksanakan secara rutin serta berkesinambungan. Agar tujuan tersebut bisa terlaksana maka dibutuhkan anggaran pembangunan yang agak besar yang mana di dalam rangka menaikkan tingkat kemakmuran masyarakat secara keseluruhan serta untuk kepentingan pembangunan nasional, diperlukan basis pembiayaan serta pajak yang adalah basis pembiayaan pokok negara, sektor pajak merupakan satu dari beberapa sumber pendanaan pemerintah.

Perkembangan ekonomi negeri pengaruhi penerimaan pajak yang mana perkembangan ekonomi yang baik dapat menaikkan pemasukan warga sampai warga mempunyai keahlian secara finansial buat menunaikan pajak. Kenaikan penerimaan pajak pula akumulasi harus pajak dan meningkatkan penggalan basis pajak lewat objek pajak dan pula memiliki kedudukan di dalam kenaikan penerimaan dari pajak.

Di dalam negeri pajak mempunyai peran yang sangat dominan, akan tetapi bila di perhatikan hal ini belumlah optimal yang mana kebanyakan dari wajib

pajak belum menjadi wajib pajak yang patuh. Seharusnya, diperlukan pengabdian serta disiplin yang baik dalam kebersamaan nasional demi mencapai kemandirian pembangunan. Yang mana seluruh rakyat Indonesia perlu menyadari jika dengan semakin mengapresiasi hasil pembangunan maka rasa tanggung jawab rakyat atas pajak pada pengimplementasian pembangunan semakin tinggi. Pemahaman atas tanggung jawab ini merupakan nilai yang fundamental di dalam pembangunan serta diperlukan ketaatan atas pajak agar bisa terwujud.

Penguatan hukum di dalam perpajakan memiliki hubungan timbal balik yang bersifat positif dengan keberhasilan penerimaan pajak. Yang mana, pengimplementasian penguatan hukum pajak secara tegas serta tetap bisa membuat kepatuhan yang lebih dari wajib pajak. Yang berakhir pada kenaikan penerimaan dari sektor pajak. Pemberian penalti administrasi terhadap pelanggaran ketetapan perpajakan mempunyai maksud untuk melawan perbuatan yang tidak diinginkan sehingga ketaatan yang jauh lebih baik yang ada pada wajib pajak dapat tercapai.

Menengok rakyat Negeri Indonesia sanggup paham lewat keadaan di dekat kita semacam pembelajaran, fasilitas universal, kesehatan dan yang yang lain yang terbentuk sebab pajak yang didistribusikan ke negeri kita ke sektor- sektor tersebut. Permasalahan yang sering timbul memiliki ikatan dengan pungutan pajak ini yang mana masih tingginya warga yang tidak mau melakukan kewajiban pajaknya, maupun dengan kata lain masih tingginya tunggakan pajak. Tingkatan ketaatan harus pajak buat melakukan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih terbilang rendah.

Masalah ketaatan pajak menjadi permasalahan klasik yang didapatkan pada hampir seluruh negara yang merupakan sistem perpajakan. Ketaatan pajak bisa dimunculkan dari bermacam aspek mulai dari aspek pelaksanaan hukum, struktur ataupun tenaga kerja.

Mardiasmo (2018:62) berpendapat jika penalti perpajakan ialah tanggungan bahwasanya ketetapan perundang-undangan perpajakan akan dilaksanakan. Wajib pajak lebih condong untuk tak menjalankan kewajiban perpajakannya jika pemahaman wajib pajak rendah. Seorang wajib pajak perlu mengetahui arti serta kegunaan dari pemungutan pajak, yang mana bahwa pada kewajiban melunasi pajak bumi serta bangunan tidak dipakai oleh orang lain, akan tetapi agar terlaksananya roda pemerintahan dimudahkan sehingga segala keperluan rakyat bisa terpenuhi.

Terciptanya keteraturan serta kedisiplinan perpajakan, hingga dibangun sesuatu sanksi perpajakan untuk pelanggar pajak. Sanksi tersebut pula berperan selaku dasar untuk pemerintah buat memastikan harus pajak yang melanggar peraturan. Maksudnya, bila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, hingga hendak terdapat konsekuensi hukum yang dapat terjalin.

Selaku akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh harus pajak hingga pengenaan sanksi perpajakan hendak diterapkan sebagaimana dalam UU perpajakan. Terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh harus pajak bisa ditingkatkan dengan terdapatnya pengenaan sanksi kepada harus pajak. Kepatuhan harus pajak ialah aksi harus pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan cocok

dengan syarat peraturan perundang- undangan serta peraturan penerapan perpajakan yang berlaku dalam sesuatu negeri.

Penegakan hukum di bidang perpajakan merupakan aksi yang dicoba oleh pejabat terpaut buat menjamin biar harus pajakenuhi undang- undang perpajakan. Dengan terdapatnya sanksi perpajakan yang lebih adil serta tegas sanggup tingkatkan kedisiplinan serta kepatuhan harus pajak dalam membayar pajak. Pengenaan sanksi administrasi yang berbentuk denda kepada harus pajak pemasukan ataupun pengusaha kena pajak di atur dalam Pasal 7 ayat(1) UU KUP.

Kepatuhan resmi merupakan sesuatu kondisi dimana harus pajakenuhi kewajiban perpajakan secara resmi cocok dengan syarat resmi dalam undang- undang perpajakan. Sebaliknya kepatuhan materil merupakan sesuatu kondisi dimana harus pajak secara substansif/ hakikat penuhi seluruh syarat materiil perpajakan, ialah sesuai isi serta jiwa undang- undang perpajakan.

Sanksi perpajakan ialah jaminan kalau syarat peraturan perundang- undangan perpajakan(norma perpajakan) hendak ditaati. Sanksi pajak ialah sesuatu perlengkapan pencegah untuk harus pajak supaya tidak melanggar syarat perpajakan.

Ketika wajib pajak tidak melaksanakan pembayaran pajak hingga hendak dikenakan sanksi ataupun denda. (Darmayasa& Aneswari, 2016) “wajib pajak berpandangan kalau membayar pajak sangat berat, namun bila kewajiban membayar pajak tidak dituntut hingga tidak hendak terdapat yang membayar pajak”.

Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan buat menghasilkan kepatuhan harus pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi yang memberatkan harus pajak bertujuan buat membagikan dampak jera sehingga terbentuk kepatuhan harus pajak. Donasi pendapatan dana yang bersumber dari harus pajak ialah pemasukan yang berarti serta mempunyai arti yang luas untuk pembangunan Negeri Republik Indonesia.

Undang- undang Republik Indonesia Nomor. 28 Tahun 2009 Tentang pajak wilayah serta retribusi, menarangkan kalau orang individu ataupun tubuh, meliputi membayar pajak, yang memiliki hak serta kewajiban perpajakan cocok dengan syarat perundang- undangan.

Sanksi pajak sangat dibutuhkan dalam sistem pajak supaya harus pajak patuh hendak kewajiban dalam membayar pajak. Tetapi, pengetahuan harus pajak hendak sanksi pajak masih sangat sedikit sehingga pemerintah butuh berfungsi aktif buat mensosialisasikan dengan baik menimpa peraturan serta sanksi dalam perpajakan dan mempertegas sanksi- sanksi dalam perpajakan. Apabila pemerintah membagikan uraian menimpa peraturan serta sanksi dalam perpajakan dan bisa mempraktikkan sanksi yang lebih tegas untuk wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan, hingga harus pajak hendak lebih taat membayar pajak serta penerimaan pajak bisa lebih optimal tiap tahunnya.

Penegakan hukum dalam perpajakan kendaraan bermotor diwujudkan lewat pemberian sesuatu sanksi ialah berbentuk pengenaan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan pembayaran sesuai jatuh tempo yang ada pada Surat Ketetapan Pajak Wilayah(

SKPD). Pajak kendaraan bermotor ini merupakan salah satu pajak wilayah yang terangkai dalam Undang- Undang menimpa perimbangan antara pemerintah pusat serta pemerintah Wilayah Undang- Undang Nomor. 33 tahun 2004, yang dinyatakan selaku bagian dari pajak wilayah serta dengan peraturan pemerintah no 3 tahun 1957, pajak diserahkan pada wilayah buat dipungut serta diurus, serta berikutnya selaku sumber keuangan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap ataupun kerap diketahui dengan sebutan SAMSAT. SAMSAT ialah salah satu fasilitas dari pengawasan pajak kendaraan bermotor yang sudah membagikan donasi dalam penerimaan pajak Negeri, secara universal SAMSAT diberikan tugas buat membagikan pelayanan serta pengawasan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap(SAMSAT) ialah sesuatu sistem kerja sama secara terpadu antara polri, Dinas Pemasukan Provinsi, serta PT Jasa Raharja(Persero) dalam pelayanan buat menerbitkan STNK serta Ciri No Kendaraan Bermotor(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Sumbangan Harus Dana Musibah Kemudian Lintas Jalur(SWDKLJJ), serta dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan Kantor Bernama Samsat.

Dalam perihal ini, Polri mempunyai guna penerbitan STNK, Dinas Pemasukan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBN- KB), sebaliknya PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalur(SWDKLLJ). Posisi Kantor Bersama Samsat biasanya terletak di area Kantor Polri setempat, ataupun di area Satlantas/ Ditlantas Polda setempat. Samsat terdapat di tiap - tiap provinsi,

dan mempunyai unit pelayanan di tiap kabupaten/ kota. Dalam perihal pemungutan pajak kendaraan bermotor, Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap(SAMSAT) yang sangat berfungsi berarti. Pasti UPTD SAMSAT yang diharapkan jadi fasilitas buat mengoptimalkan kemampuan pajak kendaraan bermotor dalam rangka kenaikan penerimaan pajak wilayah.

Sanksi pajak mempunyai kedudukan yang berarti guna membagikan pelajaran untuk pelanggar pajak supaya tidak menyepelekan lagi peraturan perpajakan.

1.2. Rumusan Masalah

Bersumber pada penjelasan latar belakang di atas hingga rumusan masalah dalam penelitian ini ialah apakah sanksi perpajakan mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian terhadap masalah di atas adalah untuk mengetahui dan menguji apakah Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Bagi Kantor SAMSAT Wilayah Makassar I Selatan

Sebagai bahan masukan yang nantinya dipertimbangkan dalam mengembangkan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

b. Bagi Wajib Pajak / Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk memahami setiap peraturan terkait sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

c. Bagi Penulis

Memberikan pengetahuan dan pengalaman baru bagi penulis tentang pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta untuk mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu akuntansi yang dipelajari dalam perkuliahan.

d. Bagi Akademisi

Menambah referensi di perpustakaan Universitas Bosowa serta menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa program studi akuntansi dalam penelitian yang sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

Kerangka teori menguraikan mengenai teori-teori yang mendasari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan harapan dapat menghindari teori-teori yang tidak mempunyai hubungan dengan penelitian ini.

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan pungutan harus yang dibayar rakyat buat negeri serta hendak digunakan buat kepentingan pemerintah serta warga. Rakyat yang membayar pajak tidak hendak merasakan manfaat dari pajak secara langsung, sebab pajak digunakan buat kepentingan umum, bukan buat kepentingan individu.

Definisi pajak bagi Undang-undang No 16 tahun 2009 tentang pergantian keempat atas Undang-undang No 6 Tahun 1983 tentang syarat umum serta tata metode perpajakan pada pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak merupakan kontribusi wajib kepada negeri yang terutang oleh individu ataupun tubuh yang bersifat memaksa bersumber pada Undang-undang dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan buat keperluan negeri untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi P. J. A. Andriani "Pajak merupakan iuran kepada negeri(yang bisa dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak dalam pembayaran pajak bagi peraturan- peraturan, dengan tidak memperoleh prestasi kembali, yang langsung bisa ditunjuk dengan khasiat buat membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negeri buat menyelenggarakan pemerintahan.

Sebaliknya bagi “Rochmat Soemitro dalam Waluyo 2017: 3) definisi pajak ialah selaku berikut Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negeri bersumber pada undang- undang(yang bisa dipaksakan) dengan tidak menemukan jasa timbal(kontraprestasi) yang langsung bisa ditunjukkan serta yang digunakan buat membayar pengeluaran umum”.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Pajak dibayarkan oleh orang pribadi atau badan, 2) Bersifat memaksa dan pembayaran pajak berdasarkan undang-undang, 3) Tidak ada kontra prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh wajib pajak, 4) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

2.1.1.2 Jenis-jenis Pajak

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya :

- a. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 1. Pajak langsung merupakan pajak yang pembebanannya tidak bisa dilimpahkan oleh pihak lain serta jadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh pajak pemasukan(Pph).
 2. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pembebanannya bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak pertambahan Nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

b. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Pajak subjektif merupakan pajak yang berpangkal ataupun bersumber pada pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari ketentuan objektifnya, dalam makna memperlihatkan kondisi dari wajib pajak. Contoh PPh.
2. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau bersumber pada objek tanpa mencermati kondisi dari wajib pajak. Contoh: PPN, PPNBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).

c. Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah serta digunakan buat membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contohnya: PPh, PN, PPNBM, PBB, BM.
2. Pajak Wilayah ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah wilayah serta digunakan buat membiayai rumah tangga pemerintah wilayah. Contohnya: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

1.1.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut “Waluyo 2017:6 terdapat dua fungsi yaitu fungsi penerimaan (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*reguler*)”

Fungsi pajak adalah sebagai berikut :

1. Fungsi penerimaan (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi mengatur (*reguler*).

Fungsi *reguler* atau fungsi mengatur dan sebagainya juga fungsi pajak yang dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dan sebagainya sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijakan, missal : pajak atas minuman keras ditinggikan untuk mengurangi konsumsi fasilitas perpajakan sehingga perwujudan dari pajak regulerend yang terdapat dalam UU No.1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing.

Contoh : 1) Bea materai modal, 2) Bea masuk dan pajak penjualan, 3) Bea balik nama, 4) Pajak perseroan pajak deviden

2.1.2 Sanksi Perpajakan

“Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, serta denda merupakan hukuman dengan metode membayar duit sebab melanggar peraturan serta hukum yang berlaku (Amalia ddkk, 2016)”. Sehingga bisa disimpulkan kalau sanksi pajak merupakan hukuman yang negatif kepada orang yang melanggar ketentuan perpajakan dengan metode membayar duit.

Undang- undang yang mengendalikan tentang syarat umum serta tata metode perpajakan. Sanksi merupakan sesuatu aksi berbentuk hukuman yang

diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi dibutuhkan supaya peraturan ataupun Undang- undang tidak dilanggar. Supaya peraturan perpajakan dipatuhi, hingga wajib terdapat sanksi perpajakan untuk para pelanggarnya. Bagi Mardiasmo(2016: 62) “Sanksi perpajakan ialah jaminan kalau peraturan perundang- undangan perpajakan(norma perpajakan) hendak ditaati. Atau dapat dengan kata lain sanksi perpajakan ialah perlengkapan pencegah supaya harus pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Dalam undang- undang perpajakan diketahui 2 berbagai sanksi, ialah sanksi administrasi serta sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran sesuatu norma terdapat yang diancam dengan sanksi administrasi saja, terdapat yang cuma diancam sanksi dengan pidana saja, serta terdapat pula yang diancam dengan sanksi administrasi serta sanksi pidana.

Peraturan ataupun perundang- undangan merupakan batas- batasan untuk seorang buat melakukan apa yang sepatutnya dilaksanakan serta apa yang sepatutnya tidak dilaksanakan. Oleh sebab itu, dibutuhkan terdapatnya sanksi biar tidak terdapat pelanggaran peraturan ataupun undang- undang. Sebaliknya “Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, serta denda merupakan hukuman dengan metode membayar duit sebab melanggar peraturan serta hukum yang berlaku, sehingga bisa dikatakan kalau sanksi denda merupakan hukuman yang negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan metode membayar duit(Suhartono, 2010: 56)”. Suhartono (2010: 305- 312) melaporkan kalau ada penanda dari sanksi administrasi:

a. Keterlambatan Pembayaran Pajak

Terdapatnya keterlambatan pembayaran pajak jadi salah satu pemicu aspek timbulnya sanksi administrasi. Kala pajak yang tidak ataupun kurang buat dibayar sehabis jatuh tempo pembayaran, pada saat itu pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat ataupun pajak wilayah berwenang melaksanakan penagihan pajak diiringi pengenaan sanksi administrasi berbentuk bunga.

b. Bunga 2% per bulan

Sanksi ini pada dasarnya jadi beban wajib pajak atas kelalaian baik disengaja ataupun tidak disengaja yang menyebabkan tidak tepatnya waktu pembayaran pajak yang jadi kewajibannya. Ketika pajak yang tidak ataupun kurang buat dibayar sehabis jatuh tempo pembayaran, pada dikala itu pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat ataupun pajak wilayah berwenang melaksanakan penagihan pajak diiringi pengenaan sanksi administrasi berbentuk bunga dengan syarat sebesar 2% per bulan.

c. Pengenaan Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi yang berbentuk bunga ialah salah satu tipe sanksi administrasi yang bisa dikenakan kepada harus pajak yang melaksanakan pelanggaran hukum pajak yang terpaut dengan penerapan kewajiban. Kewajiban harus pajak yang terpaut dengan sanksi administrasi berbentuk bunga merupakan pembayaran secara lunas dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam dasar penagihan pajak.

d. Pengenaan Sanksi Denda

Pengenaan sanksi administrasi yang berbentuk denda kepada harus pajak pemasukan ataupun pengusaha kena pajak diatur dalam pasal 7 ayat(1) UU KUP. Sanksi administrasi berbentuk denda dikenakan sebab tidak mengantarkan pesan pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditetapkan, tercantum jangka waktu perpanjangan penyampaian pesan pemberitahuan.

e. Pajak Sebagai Iuran Rakyat

Pajak dikira selaku iuran yang berasal dari rakyat serta hendak digunakan buat rakyat itu sendiri, dalam perihal pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

f. Perhitungan Sanksi Denda

Sanksi denda bisa dihitung bersumber pada bertepatan pada jatuh tempo masa berlaku yang terdapat di dalam STNK kendaraan bermotor serta belum melaksanakan perpanjangan ataupun belum membayar pajak pas pada waktunya hingga hendak dikenakan denda pajak kendaraan bermotor sebesar 2% per bulannya.

g. Tujuan Sanksi Administrasi

Ada pula tujuan dari sanksi administrasi merupakan buat tingkatkan pemahaman harus pajak guna berartinya pemahaman harus pajak terhadap pembayaran pajak.

Sanksi perpajakan faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Isyatir,2015). Penerapan penegakan hukum pajak secara tegas serta tidak berubah- ubah hendak sanggup menghasilkan kepatuhan yang lebih dari harus pajak yang bermuara pada kenaikan penerimaan dari zona

pajak. Pemberian sanksi administrasi untuk pelanggar syarat perpajakan diartikan buat menghindari tingkah laku yang tidak dikehendaki sehingga hendak tercapai kepatuhan yang lebih dari harus pajak.

2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan harus pajak ialah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dicoba oleh harus pajak dalam rangka pemberian donasi untuk pembangunan Negeri yang diharapkan dalam pemenuhannya dicoba secara sukarela.

Bagi kamus universal Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk ataupun patuh pada ajaran ataupun ketentuan. Jadi kepatuhan harus pajak merupakan orang individu ataupun tubuh yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku atas kewajiban pajak yang ditimbulkannya.

Pendekatan kepatuhan menurut Chairil Anwar Pohan (2017:158) dapat ditelusuri melalui dua pendekatan, yaitu :

1. Faktor Ekonomi terbagi atas: a) Beban keuangan, b) Biaya kepatuhan, c) Disinsentif, d) Insentif
2. Faktor Perilaku terbagi atas: a) Perbedaan individu, b) Asumsi ketidakadilan, c) Risiko minimal, d) Pengambilan resiko

Pendapat lain tentang kepatuhan wajib pajak juga di kemukakan oleh “Novak (2006:43) seperti dikutip oleh Suhartono (2010:54), yang menyatakan adanya indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

a. Kedisiplinan membayar pajak

Tingkatan ketertiban harus pajak sangat erat halnya dengan kepatuhan harus pajak, terus menjadi banyak harus pajak yang disiplin dalam membayar pajak hingga terus menjadi bertambah kepatuhan harus pajak terhadap pajak.

b. Tingkat pengetahuan terhadap pajak

Pengetahuan terhadap pajak meliputi bagian dari guna serta tujuan dari pajak itu sendiri, wajib pajak harus mempunyai pengetahuan dasar mengenai pajak.

c. Sosialisasi tentang pajak

Sosialisasi tentang pajak hendak membuat wajib pajak mempunyai uraian secara langsung dan mempunyai pemahaman langsung terhadap berartinya pajak itu sendiri.

d. Sosialisasi tentang sanksi administrasi pajak

Sosialisasi ini mempunyai tujuan supaya wajib pajak tidak menyangka tentang sanksi administrasi pajak serta hendak membuat wajib pajak sadar dan patuh terhadap pembayaran pajak.

e. Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU perpajakan

Wajib pajak yang mengerti serta mempunyai pemahaman terhadap pajak wajib mengenali secara jelas apa saja peraturan yang mengendalikan pajak paling utama UU perpajakan.

f. Patuh terhadap pajak

Wajib pajak wajib mempunyai pemahaman serta kepatuhan dalam membayar pajak pas dengan waktunya, sebab bila wajib pajak tidak

membayar pas dengan waktunya hingga harus pajak hendak memperoleh sanksi cocok dengan syarat peraturan yang berlaku.

g. Wajib pajak patuh


“Hanantha, dkk (2005: 65), wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut (Merujuk pada kriteria menurut Keputusan Menteri Keuangan No:5464/KMK.04/2000)”.

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun berakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam dua tahun pajak terakhir
 - 1) Menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 UU. KUP, dan
 - 2) Dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan. Koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong mash rendah, diharapkan dengan

dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik tingkat kepatuhannya.

2.2 Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih Kantor Samsat Wilayah Makassar I Selatan yang beralamatkan di Jl.Andi Mappanyukki No.79 Kunjungmae, Kecamatan Mariso Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90125. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam merampungkan penelitian ini yaitu kurang lebih 2 bulan dimulai pada bulan April-Mei 2021.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Tata cara pengumpulan informasi dalam penelitian ini memakai kuesioner. Bagi Sugiyono(2018) “angket ataupun kuesioner ialah metode pengumpulan informasi yang dicoba dengan metode berikan seperangkat persoalan ataupun statment tertulis kepada responden buat dijawabnya”. Instrumen penelitian ini memakai informasi primer. Informasi dikumpulkan dengan metode kuesioner, ialah dengan membagikan persoalan ataupun statment tertulis kepada responden. Responden membagikan asumsi atas persoalan ataupun statment yang diberikan. Mengingat pengumpulan informasi dicoba dengan memakai kuesioner, intensitas responden dalam menanggapi persoalan ataupun statment ialah perihal yang sangat berarti dalam riset.

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

1. Data Kuantitatif

Peneliti menggunakan Data Kuantitatif. “Menurut Sugiyono (2015) data kuantitatif adalah data yang dibentuk angka, atau data kuantitatif yang diangkakan (*scoring*). Jadi kata kuantitatif merupakan data yang memiliki kecenderungan dapat dianalisis dengan cara atau teknik statistic”. Data tersebut dapat berupa angka atau skor dan biasanya diperoleh dengan menggunakan alat pengumpul data yang jawabannya berupa rentang skor atau pertanyaan yang diberi bobot.

2. Data Kualitatif

“Menurut Sugiyono (2015) data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, sejarah singkat berdirinya perusahaan, letak geografis obyek, visi dan misi, struktur organisasi, keadaan perusahaan, keadaan pegawai, keadaan sarana dan prasarana”.

3.3.2 Sumber Data

1. Data Primer

“Data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung kepada pengumpul data (Sugiyono 2018)”. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui perantara yaitu kuesioner yang diambil dari responden. Penyebaran kuesioner ini

dilakukan secara langsung dengan memberikan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan yang telah disusun kepada responden yaitu wajib pajak.

2. Data Sekunder

“Menurut Sugiyono (2018) Data Sekunder yaitu data yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data, biasanya dalam bentuk file, dokumen atau melalui orang lain”. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah UPT Wilayah Makassar I Selatan Kantor Samsat yang berupa data jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang ada di Makassar.

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

“Menurut Sugiyono (2017) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terkena sanksi di wilayah Makassar I Selatan dalam 3 tahun terakhir sebanyak 8.870 unit roda dua dan untuk unit roda empat sebanyak 2.838 Wajib Pajak, sehingga Populasi keseluruhan dalam penelitian ini 11.708 Wajib Pajak.

3.4.2 Sampel

“Menurut Sugiyono (2017) sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena

keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Dalam penelitian sampel terdapat teknik sampling untuk menentukan sampel mana yang akan digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik *Simple Random Sampling* yang dimana peneliti akan mengambil beberapa sampel dari total keseluruhan populasi. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang di ambil sejumlah 60 wajib pajak.

3.5. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis adalah metode analisis regresi sederhana. “Menurut Suyono (2018) regresi sederhana adalah model probalistik yang menyatakan hubungan linear antara dua variabel dimana salah satu variabel dianggap mempengaruhi variabel yang lain”. Variabel yang mempengaruhi dinamakan variabel independen (bebas) dan variabel yang dipengaruhi dinamakan variabel dependen (terikat). Adapun rumus yang dapat digunakan dalam persamaan regresi linear sederhana dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = Variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak)

X = Variabel bebas (Sanksi Perpajakan)

a = Konstanta

b = Koefisien Korelasi

1. Uji Validitas

“Menurut Ghazali (2016:52) untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner. Dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut dan mengetahui validitas dari kuesioner yang dibuat menggunakan cara korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total variabel jika r hitung lebih besar dari r tabel dan bernilai positif maka indikator tersebut valid”.

2. Uji Reabilitas

Pengujian reabilitas dicoba cuma pada pertanyaan- pertanyaan yang sudah lewat pengujian validitas serta yang dinyatakan valid. Serta buat mengenali mana hasil pengukuran item- item persoalan yang tidak berubah- ubah dengan melaksanakan pengukuran 2 ataupun lebih terhadap indikasi yang sama serta perlengkapan ukur yang sama. Riset ini memakai one shot ataupun pengukuran sekali saja, pengukuran cuma dicoba sekali serta hasilnya dibanding pada persoalan lain antara korelasi jawaban persoalan yang sudah terbuat. Sesuatu variabel tersebut dikatakan reliable bila nilai Cronbach Alpha $> 0,6$ (Ghozali, 2016: 47).

3. Uji Asumsi Klasik

Adapun uji yang dilakukan terbagi menjadi tiga macam yaitu :

a. Uji Normalitas

“Menguji ada tidaknya variabel pengganggu yang mempunyai distribusi normal dalam model regresi apabila model regresi yang baik adalah yang berdistribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2016 : 154)”. Seperti yang

telah di ketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Dan untuk menguji data berdistribusi normal ialah One Sampel Kolmogorov-Smirnov (KS) dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, jika probability value $> 0,05$ maka H_0 52 diterima (berdistribusi normal).

b. Uji linearitas

Anggapan linearitas digunakan buat memandang apakah model yang dibentuk memiliki ikatan linear ataupun tidak. Uji linearitas digunakan buat mengkonfirmasi apakah watak linear antara 2 variabel yang diidentifikasi secara teori cocok ataupun tidak dengan hasil observasi yang terdapat.

4. Uji t

“Menurut Ghozali (2016 : 171) uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen”. Variabel independen dikatakan berpengaruh terhadap variabel dependen jika t hitung lebih besar dari t tabel atau dinilai probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05.

5. Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan uraian menimpa cara- cara tertentu yang digunakan oleh periset buat mengukur(mengoperasionalkan) construct jadi variabel riset yang bisa dituju. Variabel merupakan kontruk(Constructs) ataupun watak yang hendak dipelajari. SeHINGA membolehkan periset yang lain buat melaksanakan replikasi(pengulangan) pengukuran dengan metode yang sama, ataupun berupaya meningkatkan metode pengukuran construct yang lebih baik.

a. Variabel Bebas (Sanksi Perpajakan)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel terikat (dependen), variabel ini sering disebut variabel stimulus, predictor, antecedent. Dalam hal ini variabel bebasnya yaitu Sanksi Perpajakan dan diukur dengan menggunakan kuesioner.

Variabel bebas pada penelitian ini adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang memiliki pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan wajib pajak kendaraan bermotor.

b. Variabel Terikat (Kepatuhan Wajib Pajak)

Variabel terikat atau sering disebut dengan variabel output, kriteria, konsekuensi merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikatnya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dengan kuesioner.

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan yaitu wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, melaksanakan dengan baik dan tepat waktu tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Kantor Samsat

4.1.1 Sejarah Umum Samsat

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap(disingkat Samsat), ataupun dalam Bahasa Inggris One Roof System, merupakan sesuatu sistem administrasi yang dibangun buat memperlancar serta memesatkan pelayanan kepentingan warga yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Contoh dari samsat merupakan dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor.

Sistem administrasi manunggal satu atap(SAMSAT) merupakan sistem kerjasama terpadu antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Dinas Pendapatan Provinsi dan PT. Jasa Raharja (PERSERO). Latar balik terjadinya SAMSAT di segala Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Pesan Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Pertahanan serta Keamanan/ Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negara Nomor. POL KEP/ 13/ XII/ 76 No: KEP- 1693/ MK/ IV/ 12/ 1976; 311 Tahun 1976 tentang Peningkatan Kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat 1, Komando Daerah kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka kenaikan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khususnya menimpa pajak-pajak kendaraan bermotor. Dasar hukum pembuatan SAMSAT di seluruh Indonesia adalah instruksi bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negara serta Menteri keuangan dengan Nomor INS/ 03/ Meter/ X/ 1999, Nomor 29 Tahun 1999, Nomor 6/ IMK. 014/ 1999 tentang Pelaksanaan Sistem

Administrasi Manunggal Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda No Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda No Kendaraan Bermotor, Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Harus Dana Musibah Kemudian Lintas Jalur. Tujuan dibentuk SAMSAT adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada warga buat pengurusan pendaftaran kendaraan bermotor, pembayaran pajak, serta SWDKLJJ.

Dalam melakukan tugas serta gunanya SAMSAT mengacu pada Pesan Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jendral Pemerintahan Universal serta Otonomi Wilayah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja(PERSERO) dengan Nomor SKEP/ 06/ X/ 1999, Nomor 973- 1228, No SKEP/ 02/ X/ 1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Di Dasar Satu Atap dalam Penerbitan Pesan Ciri No Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana kecelakaan lalu lintas.

SAMSAT merupakan sistem pelayanan publik yang dikelola oleh 3 instansi berbeda. Oleh karena itu untuk memudahkan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan dibangun Regu Pembina SAMSAT Pusat serta Provinsi. Regu Pembina pusat berkedudukan di Jakarta. Sebaliknya Regu Pembina SAMSAT Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi. Aparat penerapan SAMSAT terdiri atas Direktorat Kemudian Lintas Kepolisian Wilayah, Dinas

Pemasukan Provinsi serta PT. Jasa Raharja (PERSERO) cabang. Dalam melaksanakan tugas dan gunanya, masing- masing ketiga instansi yang ada di SAMSAT memiliki tugas serta kewenangannya sendiri. Berikut merupakan pembagian tugas serta wewenang masing - masing lembaga:

- a. Unit Pelayanan : Petugas Dispenda dan Polri .
- b. Unit Administrasi : Petugas Dispenda, POLRI dan Jasa Raharja .
- c. Unit Pembayaran : Petugas Dispenda (Bendaharawan Samsat Penerima) .
- d. Unit Pencetakan : Petugas Dispenda dan POLRI .
- e. Unit Penyerahan : Petugas POLRI .
- f. Unit Arsip : Petugas POLRI dan Dispenda .
- g. Unit Informasi : Petugas POLRI dan Dispenda .

4.1.2 Sejarah dan Dasar Hukum Samsat

- a. Periode 1933-1946

Saat sebelum tahun 1993, ialah saat sebelum diberlakukannya WVO(*Wegverkeerordinantie*) No 86, STNK dikeluarkan oleh polisi selaku pelaksana dari pada hak yang dipunyai oleh Gubernur ataupun Presiden sebab Polisi pada waktu itu terletak dibawah Pemerintah Wilayah yang membidangi keamanan dalam Negara Pada Tahun 1946, POLRI keluar dari Kementerian Dalam Negara serta terletak langsung dibawah Perdana Menteri dengan tugas serta tanggung jawab yang sama ialah keamanan dalam Negara.

- b. Periode 1946-1965

Sehabis POLRI keluar dari DEPDAGRI, penerapan penertiban STNK senantiasa oleh POLRI, dengan penafsiran senantiasa melakukan perihal yang

dipunyai Gubernur ataupun Presiden dalam menghasilkan STNK, Kondisi ini diakibatkan masa peralihan yang belum pernah dibenahi, sebab banyak aktivitas dalam revolusi raga mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

c. Periode 1951-1965

Dalam tahun 1951, wewenang POLRI guna mengeluarkan STNK dipertegas dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951 LN. 1951 Nomor 42 tanggal 30 juni 1951 yang merubah dan menambah UUL tahun 1933 (WVO) sebagai berikut.

“Pasal 6 Ayat (2): Keterangan mengemudi diberikan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan. Pasal 8 Ayat (2): Nomor dan huruf atas permohonan diberikan kepada pemilik-pemilik atau pemegang-pemegang kendaraan bermotor oleh Kepala Kepolisian Karesidenan dalam wilayah/kekuasaan setiap kendaraan itu berbeda”.

Dengan demikian yang dipunyai hak atas kuasa Undang- Undang buat membagikan SIM serta STNK merupakan murni POLRI, bukan lagi polisi yang melaksanakan perihal yang dipunyai oleh Gubernur/ Presiden.

Pada periode ini sudah mulai tumbuh perasaan kebutuhan buat mengaitkan administrasi STNK dengan zona pendapatan duit ke kas Negeri yang sesungguhnya tercantum kepentingan bidang kesejahteraan(bestuur) sebab susah buat dicari jalur lain hingga berhubungan dengan pengeluaran STNK yang jadi bidang dari pada keamanan dalam negara(security/ yustisiil). Perihal ini mulai direalisasikannya dengan keluarnya peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang(Perpu) No 27 Tahun 1959 Pasal 31 ayat(1) menimpa larangan untuk POLRI buat menghasilkan STNK saat sebelum owner kendaraan bermotor menyerahkan fakta pelunasan Bea Balik Nama(BBN).

1) Peraturan pemerintah No 18 Tahun 1965 tentang larangan untuk POLRI menghasilkan STNK saat sebelum owner kendaraan bermotor menyerahkan fakta pembayaran Harus Dana Musibah Kemudian Lintas.

2) Instruksi Presidium Kabinet No 10/ EK/ IN/ 1966, bertepatan pada 16 September 1966 tentang penginvestasian pemungutan Pajak dalam rangka usaha tingkatkan penerimaan Negeri. Dengan demikian pada periode ini rintisan kearah terjadinya SAMSAT sudah diawali.

d. Periode 1965-sekarang

Dengan diberlakukannya Undang- Undang Kemudian Lintas serta Angkutan Jalur Raya No 3 tahun 1965(1 April 1965) hingga dicabutlah Undang- Undang No 7 tahun 1961 dimana dalam Undang- Undang No 3 tahun 1965 tersebut secara tidak jelas mengendalikan lembaga mana yang menghasilkan STNK. Cuma dicantumkan kalau lembaga yang berwenang menghasilkan STNK/ SIM hendak ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah, sebaliknya PP itu sampai dikala ini belum terdapat meski demikian penanggulangan kebutuhan buat tingkatkan pendapatan Negeri ini senantiasa diupayakan apalagi ditingkatkan lagi.

POLRI dalam rangka menolong penerapannya, sudah melaksanakan bermacam upaya diantaranya dengan turut aktif menolong menyelenggarakan razia Pajak Kendaraan Bermotor, membuat STNK dengan sistem pc, membuat kantor bersama di POLDA Metro Jaya pada tahun 1974, dimana POLRI, PT AK Jasa Raharja serta Dinas Pemasukan Wilayah bekerja dalam satu kantor untuik mempermudah koordinasi, tetapi upaya- upaya tersebut belum mendatangkan hasil yang memutuskan paling utama dibidang property.

Sebab terjalin banyak hambatan, hingga pemerintah pada bertepatan pada 29 Desember 1976 menerbitkan pesan keputusan bersama Menhakam/ pangab, Menkeu, serta Mendagri Nomor. Kep/ 13/ XII/ 1976, Kep 1169/ MKIV/ 76, Nomor. 311 Tahun 1976 tentang penyederhanaan pajak kendaraan bermotor yang berkaitan dengan pelayanan Pesan Ciri No Kendaraan(STNK) serta Sumbangan Harus Dana Musibah Kemudian Lintas Jalur(SWDKLLJ) dalam sesuatu kantor bersama SAMSAT. Dengan diterbitkan pesan keputusan bersama ini diharapkan bisa menghasilkan keseragaman pengurusan STNK diseluruh wilayah Indonesia.

4.1.3 Sejarah SAMSAT Kota Makassar

SAMSAT Kota Makassar merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis Daerah yang berada dibawah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berdiri sejak Tahun 1976, yang merupakan hasil realisasi kantor bersama SAMSAT di Indonesia berdasarkan keputusan bersama Menhankam/ Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri dalam Negeri tanggal 28 Desember 1976 No Pol. Kep/ 13/ XII/ 1976. Nomor. Kep. 1693/ MK/ 1976 serta Nomor 311 tahun 1976 tentang peningkatan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Wilayah Kepolisian, serta Aparat Departemen Keuangan dalam rangka kenaikan pelayanan kepada warga, serta kenaikan pemasukan wilayah spesial menimpa pajak- pajak kendaraan bermotor. Buat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan penerapan SAMSAT dalam penertiban STNK yang terkait dengan pembayaran PKB dan BBNKB dan SWDKLLJ diawali pada bertepatan pada 16 Oktober 1978 yang dilaksanakan terpusat di Makassar.

SAMSAT daerah I Makassar ini telah mempunyai kantor pelayanan terdapat 2 tiap- tiap terletak di jalan Andi Mappanyukki serta APPettarani sehingga pelayanan kepada harus pajak di daerah ini terus menjadi ditingkatkan, setelah itu dicoba pembuatan kantor bersama SAMSAT di daerah- daerah tingkat II yang saat ini sudah berjumlah 15(5 belas) cabang buat melayani warga owner kendaraan bermotor yang tersebar di 23 (dua puluh 3) daerah tingkat II Kabupaten/ Kotamadya serta terdapat kantor SAMSAT pembantu yang saat ini berjumlah 8(8) se Sulawesi Selatan. Dalam ekspedisi berdirinya SAMSAT Kota Makassar, timbul peraturan baru ialah Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. No 141 Tahun 2009 tentang organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas(UPTD) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Unit Pelaksana Teknis Wilayah(UPTD) ialah unit operasional Dinas Pemasukan serta pengelola Peninggalan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang beradadi setiap Kabupaten/ Kota, dalam penerapan tugas pokoknya selain melayani pemungutan pajak wilayah pula melayani pemungutan retribusi wilayah serta pemasukan lain- lain yang legal. Setelah itu Tahun 2011 timbul peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No 82 tahun 2011 Tentang pemungutan pajak progresif. Iktikad serta tujuan pengenaan pajak progresif di Sulawesi Selatan merupakan buat penuhi rasa keadilan serta memikirkan azas keahlian harus pajak atas kepemilikan kedua serta seterusnya, dimana orang yang mempunyai keahlian ekonomi lebih besar yang dipresentasikan dengan jumlah kendaraan yang dipunyai oleh harus pajak.

4.1.4 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah UPTP Wilayah Makassar I Selatan(Kantor Samsat Kota Makassar)

Dalam menjalankan sejumlah pelayanan dan program unggulannya, SAMSAT Makassar memiliki:

1. Visi Badan Pendapatan Daerah UPTP Wilayah Makassar I Selatan(Kantor Samsat Kota Makassar).


Memaksimalkan peningkatan pendapatan daerah melalui pengelolaan daerah yang bersih, tertib, transparan, akuntabel dan inovatif.

2. Misi Badan Pendapatan Daerah UPTP Wilayah Makassar I Selatan(Kantor Samsat Kota Makassar)

- 1) Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar 13% (tiga belas persen) pertahun dan total pendapatan daerah sekitar 10% (sepuluh persen) pertahun.
- 2) Meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberi kualitas prima dalam pelayanan pajak.
- 3) Mewujudkan aparatur laki-laki dan perempuan yang cakap, handal, jujur, bertanggung jawab, dan profesional dalam mengelola pendapatan daerah.
- 4) Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.

4.1.5 Lokasi Badan Pendapatan Daerah UPTP Wilayah Makassar I Selatan(Kantor Samsat Kota Makassar)

Lokasi Badan Pendapatan Daerah UPTP Wilayah Makassar I Selatan(Kantor Samsat Kota Makassar) beralamat di Jl.AndiMappanyukki No. 79 Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut peta lokasi Badan Pendapatan Daerah UPTP Wilayah Makassar I Selatan(Kantor Samsat Kota Makassar).



Gambar 4.1Peta Lokasi Badan Pendapatan Daerah UPTP Wilayah Makassar I Selatan(Kantor Samsat Kota Makassar)

4.1.6 Karakteristik Responden

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Penulis menyebarkan kuisioner

dengan jumlah kuisisioner 60 dan jumlah kuisisioner yang kembali sebanyak 640 kuisisioner, sehingga dapat diketahui bahwa nilai dari pengembalian kuisisioner atau persentase dari tingkat pengembalian kuisisioner sebesar 100%.

Table 4.1. Pengembalian Kuisisioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuisisioner yang disebar	60	100%
Kuisisioner yang tidak kembali	0	0
Kuisisioner yang digunakan	60	100%

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

Jumlah responden yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan 3 jenis diantaranya adalah umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. Karakteristik responden selengkapnya dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini :


1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Tabel 4.2 Demografi Responden Berdasarkan Umur

No.	Umur Responden	Jumlah	Frekuensi (%)
1.	18-25 Tahun	43	71%
2.	25-35 Tahun	10	17%
3.	35-50 Tahun	6	10%
4.	>50 Tahun	1	2%
Jumlah		60	100%

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

Gambar 4.2. Demografi Responden Berdasarkan Umur Responden



Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut ini karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin :

Tabel 4.3 Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin :

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Frekuensi
1	Laki-Laki	22	37%
2	Perempuan	38	63%
Jumlah		60	100%

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

Gambar 4.3 Grafik Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.



Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

Table dan grafik diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini berjenis kelamin Perempuan yaitu sebanyak 38 orang (63%) dan responden yang berjenis kelamin Laki-laki sebanyak 22 orang (37%).

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir


Berikut ini disajikan demografi responden berdasarkan pendidikan Terakhir :

Tabel 4.4 Demografi Responden Berdasarkan pendidikan Terakhir :

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Frekuensi
1	SD	3	5%
2	SMP	5	8%
3	SMA/SMK	40	66%
4	D3/D4	4	6%
5	S1	8	13%
6	Lainnya	1	2%
	Jumlah	60	100%

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

Gambar 4.4 Grafik Demografi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa responden yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor mayoritas responden dengan pendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 40 Orang (66%).

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan


Berikut karakteristik berdasarkan pekerjaan

Tabel 4.5 Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah	Frekuensi
1	PNS	2	3%
2	Pegawai Swasta	5	9%
3	Lainnya	53	88%
Jumlah		60	100%

Sumber : Data Primer yang Diolah Tahun 2021

Gambar 4.5 Grafik Demografi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan



Tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu pekerjaan lainnya. Dimana pekerjaan lainnya yang dimaksud adalah selain dari PNS dan Pegawai Swasta yaitu Penjual ikan, Pedagang, Wiraswasta, IRT, Mahasiswa dan Sebagainya, yaitu sebanyak 53 orang dengan persentase 88%.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Hasil Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

“Menurut Ghozali (2016:52) untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner. Dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dan mengetahui validitas dari kuesioner yang dibuat menggunakan cara korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total variabel jika r hitung lebih besar dari r tabel dan bernilai positif maka indikator tersebut valid”.

Pengujian pada penelitian ini dikatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar daripada r tabel maka disimpulkan bahwa pernyataan dikatakan valid. Begitupun sebaliknya jika nilai r hitung lebih kecil dari r tabel maka pertanyaan dikatakan tidak valid.

a. Sanksi perpajakan

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan

No. Item	r-table	r-hitung	Keterangan
1	0,330	0,683	Valid
2	0,330	0,676	Valid
3	0,330	0,769	Valid
4	0,330	0,651	Valid
5	0,330	0,593	Valid
6	0,330	0,811	Valid
7	0,330	0,659	Valid
8	0,330	0,662	Valid
9	0,330	0,699	Valid
10	0,330	0,612	Valid

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

Tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa hasil pengujian validitas pada variabel Sanksi Perpajakan dengan menggunakan bantuan *software* SPSS 16 pengolah data, semua nilai dikatakan valid sebab nilai r hitung lebih besar daripada nilai r tabel.

b. Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

No. Item	r-table	r-hitung	Keterangan
1	0,330	0,556	Valid
2	0,330	0,738	Valid
3	0,330	0,704	Valid
4	0,330	0,784	Valid
5	0,330	0,708	Valid
6	0,330	0,754	Valid
7	0,330	0,691	Valid
8	0,330	0,736	Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2021

Tabel 4.9 diatas menunjukkan hasil uji validitas pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan SPSS 16 pengolahan data, semua item memiliki nilai korelasi *Product Moment* (r_{hitung}) pernyataan > dari nilai r_{tabel} sebesar 0,330 sehingga variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dinyatakan valid.

2. Uji Realibilitas

“Menurut Sugiyono (2017:130) menyatakan bahwa Uji realibilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Uji Reabilitas dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh pernyataan”.

Dalam penelitian ini, pengukuran realibilitas dilakukan dengan menggunakan teknik pengukuran sekali saja (*one shot*). Selanjutnya, hasil dari

pengukuran tersebut dibandingkan dengan pertanyaan lain menggunakan uji statistik *Cronbach's Alpha* (α). Nunally, 1994 dalam “Imam Ghozali (2016)”.

Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Data

Nama Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sanksi perpajakan	0,867	Reliable
Kepatuhan Wajib Pajak	0,751	Reliable

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

Tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa hasil uji realibitas variabel yang menyatakan seluruh instrumen variable penelitian dinyatakan reliabel, hal tersebut ditunjukkan oleh angka *Cronbach's Alpha* dimana variable Sanksi Perpajakan memiliki angka 0,867, variable Kepatuhan Wajib Pajak memiliki angka 0,751. Berdasarkan ketetapan yang menyatakan bahwa apabila koefisien *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70 maka kuisioner dinyatakan reliabel. Berdasarkan table diatas, kedua instrument memiliki angka lebih dari 0,70. Oleh sebab itu, seluruh instrumen variable penelitian dinyatakan reliabel karna koefisien *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

“Menguji ada tidaknya variabel pengganggu yang mempunyai distribusi normal dalam model regresi apabila model regresi yang baik adalah yang berdistribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2016 : 154)”. Seperti yang telah di ketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Dan untuk menguji data berdistribusi

normal ialah One Sampel Kolmogorov-Smirnov (KS) dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, jika probability value $> 0,05$ maka H_0 diterima (berdistribusi normal). Berikut hasil Uji Normalitas terhadap variabel-variabel terkait :

Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	2.85183408
Most Extreme Differences	Absolute	0.114
	Positive	0.114
	Negative	-0.068
Test Statistic		0.114
Asymp. Sig. (2-tailed)		.050 ^c
a. Test distribution is Normal .		
b. Calculated from data .		
c. Lilliefors Significance Correction .		

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

Table 4.11 diatas menunjukkan bahwa perolehan nilai signifikansi sebesar 0,050. Oleh karena nilai signifikansi lebih besar dari pada $\alpha = 5\%$ maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian uji asumsi normalitas dapat dikatakan terpenuhi.

4.2.3 Uji Persamaan Regresi Linear Sederhana

Metode regresi linear sederhana ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Untuk itu peneliti menyajikan hasil Uji Hipotesis yaitu hasil

Uji Persamaan Regresi Linear Sederhana. Berikut tabel hasil Uji persamaan Regresi Linear Sederhana :

Tabel 4.12 Uji Persamaan Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	15.242	2.669		5.711	0.000		
	VAR00011	0.439	0.065	0.665	6.776	0.000	2.000	2.000

a. Dependent Variable: VAR00020

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah :

$$Y = 15,242 + 0.439$$

Hasil pengujian yang diperoleh diatas adalah sebagai berikut :

1. Nilai konstanta (a) sebesar 15,242 menunjukkan bahwa ketika variabel sanksi perpajakan berdada pada posisi konstan atau tidak berubah maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dikatakan baik atau meningkat dengan angka sebesar 15,242.
2. Ketika variabel sanksi perpajakan meningkat sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor meningkat pula dengan peningkatan sebesar 0,439.

4.2.4 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji hipotesis dalam dalam pengujian ini adalah :

Tabel 4.13 Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.242	2.669		5.711	0.000
	VAR00011	0.439	0.065	0.665	6.776	0.000

a. Dependent Variable: VAR00020

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.15 diatas, dapat diketahui bahwa variabel sanksi perpajakan mempunyai $t\text{-hitung} = 6,776 > t\text{-tabel} = 2,002$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ berdasarkan hasil penelitian tersebut maka disimpulkan bahwa sanksi perpajakan (X) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) kendaraan bermotor. Artinya hipotesis telah diterima.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada wajib pajak samsat Makassar. Berdasarkan hasil analisis, maka pembahasan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana maka diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi dibawah 0,05 jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pernyataan pada hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya dinyatakan diterima. Hal ini berarti apabila sanksi perpajakan semakin meningkat maka kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sama dengan yang dilakukan oleh Dian Anggraeni dan Siti Khairani yang menjelaskan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan merupakan factor penelitian yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang akan atau telah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, terhusus untuk wajib pajak yang memiliki pelanggaran atau tunggakan pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada uji hipotesis dalam penelitian ini maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa :

Variabel X atau variabel Sanksi Perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variable Y yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan nilai signifikansi yaitu sebesar $0,000 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki nilai yang baik maka tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat. Begitupun sebaliknya, apabila variabel sanksi perpajakan memiliki nilai yang rendah maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga akan semakin rendah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang terdapat di atas, saran yang diberikan kepada kantor Samsat Makassar yaitu mampu berusaha dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna membayar pajak kendaraan bermotornya dengan cara meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan cara melakukan pembinaan atau penyuluhan tentang manfaat membayar pajak dengan tepat waktu serta tata cara pembayaran pajak dan memberikan sosialisasi peraturan - peraturan pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, P.J.A. (2012). Akuntansi Pajak. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Waluyo (2017), Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Amalia, Rizki, Topowijono dan Dwiatmanto. 2016. Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor Samsat Kab. Bengkalis Riau), Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol.31 No.01:35-41
- Darmayasa, dan Aneswari. 2016. Catur parusa artha lensa dekonstruksi definisi pajak yang berkeadilan.
- Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivare dengan Program IBM SPSS (Edisi ke 5). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hanantha, Bwoga. 2005. Pemeriksaan Pajak. Jakarta: Grasindo
- Isyafir, A. I. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten.
- Karanganyar Tahun 2014. Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Jurnal Naskah Publikasi.
- Keputusan Kantor Bersama Pelayanan Samsat Makassar I Selatan Provinsi Sulawesi Selatan (2018)
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pohan, Chairil Anwar, 2017. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Edisi 2 Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Suhartono, Rudy, dan Ilyas, Wirawan B, 2010, Ensiklopedia Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta.
- Suhartono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung : Alfabeth
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabeta.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke empat atas VII No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951 Nomor 42 Tanggal 30 Juni 1951 Tentang Perubahan Undang-Undang tahun 1933 Tentang Keterangan mengemudi


Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951 LN. 1951 Nomor 42 tanggal 30 juni 1951 yang merubah dan menambah UUL tahun 1933.

Waluyo. 2017, Perpajakan Indonesia. Jakarta: : Salemba Empat



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 :


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPT PENDAPATAN WIL. MAKASSAR I
Jl. Andi Mappanyuk/ki No.79 Telp. 876654 (UPT) 876658 (SAMSAT)
MAKASSAR Kode Pos 90125


Makassar, 26 Agustus 2021

Nomor	: 070/2021/UPT-MKS I/IV/2021	Yth.	Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis
Lampiran	-		Univ. Bosowa Makassar
Perihal	: <u>Persetujuan Izin Penelitian</u>	di-	<u>Tempat</u>

Dengan hormat
Sehubungan dengan surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor 19880/S.01/PTSP/2021 pada tanggal 23 Agustus 2021, perihal Izin Penelitian sebagaimana identitas sebagai berikut :

- Nama / Stambuk : NURHAYATI / 4517013035
- Program Studi : Akuntansi
- Judul : **"PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR "**

Maka dengan ini, pada dasarnya kami setuju & memberi izin untuk melaksanakan penelitian/pengumpulan data ilmiah pada Kantor UPT Pendapatan Wil. Makassar I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan dari tanggal **23 Agustus s/d 23 September 2021**.
Demikian surat persetujuan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a/n KA. BADAN Pendapatan Daerah Prov.Sul-sel
KA. UPT Pendapatan Wil. Makassar I
u.b.
KA. SUBAGITAMA USAHA

A. NURUL KUSUMA WARDANI, SE
Pangkat : Penata
Nip 19830114 201001 2 014

LAMPIRAN 2 :

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Jenis Kelamin :
Usia :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
No. Telepon :
Alamat :

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Sebelum menjawab setiap pertanyaan/ Pernyataan, mohon dicermati terlebih dahulu dengan baik dan benar.
2. Berilah jawaban untuk setiap nomor kuesioner dengan memberi tanda ceklis (√) pada kolom disebelah pertanyaan/ pernyataan sesuai dengan jawaban Bapak/Ibu/Saudara(i) pilih.

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

N : Netral

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

Sanksi Pajak

No	Indikator	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak.					
2	Wajib pajak akan diberi sanksi jika terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya					
3	Jika saya selalu terlambat membayar pajak maka akan terkena sanksi.					
4	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar.					
5	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran.					
6	Penegakan Sanksi kepada dikenakan pelanggarnya tanpa toleransi					
7	Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan perpajakan cukup berat.					
8	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.					
9	Perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga terhadap wajib pajak yang lalai membayar pajak dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan/yang akan dikenakan bagi yang melanggar.					
10	Wajib Pajak akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.					

Kepatuhan Wajib Pajak

No	Indikator	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor .					
2	Saya sering membayar pajak tepat pada waktunya					
3	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan .					
4	Saya sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor .					
5	Saya sebagai wajib pajak patuh bayar pajak.					
6	Saya membayar pajak sesuai dengan tarif yang ditentukan.					
7	Saya tidak pernah melakukan penunggakan dalam membayar pajak .					
8	Saya menyediakan data-data yang lengkap ketika pembayaran pajak dilakukan.					

LAMPIRAN 3

1. Sanksi Perpajakan

Responden	X									
	q1	q2	q3	q4	q5	q6	q7	q8	q9	q10
1	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
2	4	5	4	4	3	4	2	3	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4
5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4
6	5	5	3	4	4	4	5	4	4	4
7	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5
8	5	5	4	4	4	5	3	4	4	4
9	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4
10	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4
11	4	4	4	3	2	2	2	3	4	5
12	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5
13	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
14	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5
15	5	5	4	5	5	4	4	4	5	5
16	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
19	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5
20	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
21	4	4	5	5	5	5	4	5	4	5
22	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
23	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
24	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
25	5	5	5	4	5	5	5	3	3	3
26	5	5	4	4	4	5	3	5	5	4
27	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4
28	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5
29	4	4	4	5	4	4	5	5	5	4
30	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4
31	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5
32	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
35	3	3	3	4	5	3	4	2	3	3
36	5	5	5	4	4	4	2	4	4	5

37	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4
38	4	4	3	4	4	3	3	3	3	5
39	4	4	4	5	4	3	4	3	4	4
40	5	4	5	5	4	4	4	5	4	4
41	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4
42	4	4	3	2	4	3	3	3	3	3
43	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
44	5	3	5	5	4	4	3	3	3	3
45	5	5	5	4	5	3	1	1	3	4
46	5	4	4	5	4	2	3	4	3	4
47	5	5	5	5	5	4	4	4	3	5
48	3	3	3	2	4	2	2	3	3	3
49	5	5	4	5	4	2	1	1	5	4
50	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5
51	3	3	2	4	1	2	4	5	1	2
52	4	4	4	4	5	4	1	1	2	5
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
54	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
55	3	4	3	5	3	3	3	2	3	5
56	5	4	5	4	4	5	4	4	4	5
57	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4
58	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3
59	3	3	3	4	4	3	3	2	3	4
60	5	5	5	5	5	3	3	4	2	5

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Responden	Y								TOTAL Y
	q1	q2	q3	q4	q5	q6	q7	q8	
1	4	4	3	3	3	4	3	4	28
2	4	4	4	2	5	4	3	4	30
3	5	5	5	3	5	4	4	4	35
4	4	5	5	2	4	4	5	4	33
5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
6	4	4	4	1	4	5	5	5	32
7	5	5	5	2	4	4	4	4	33
8	5	5	5	1	4	4	3	4	31
9	5	4	5	4	5	5	4	5	37
10	5	4	5	4	5	5	4	5	37
11	4	3	4	1	4	4	4	4	28

12	4	4	5	3	4	4	5	5	34
13	4	5	5	2	5	5	5	4	35
14	4	4	4	3	5	5	5	5	35
15	5	5	5	3	4	4	5	4	35
16	4	4	4	3	5	5	5	5	35
17	5	5	4	2	5	5	4	4	34
18	5	5	5	1	5	4	4	4	33
19	5	5	4	2	4	5	5	5	35
20	5	4	4	4	4	4	4	4	33
21	5	5	5	3	5	5	4	4	36
22	4	4	4	2	4	5	5	5	33
23	5	5	5	4	5	5	4	4	37
24	4	4	4	3	5	5	4	5	34
25	5	5	5	3	4	4	5	4	35
26	4	5	4	1	5	5	5	4	33
27	5	5	5	3	4	4	5	4	35
28	4	4	4	3	5	5	4	5	34
29	4	5	5	1	5	5	4	4	33
30	4	4	4	2	5	5	4	5	33
31	5	5	5	5	4	5	5	5	39
32	5	4	5	2	4	5	4	5	34
33	5	5	5	1	5	5	5	5	36
34	5	3	5	4	5	5	4	5	36
35	4	3	3	4	3	4	3	2	26
36	4	4	4	2	4	4	4	4	30
37	4	3	4	2	4	4	3	4	28
38	4	3	3	4	3	3	3	3	26
39	4	3	4	4	4	4	3	4	30
40	5	5	5	5	5	5	5	5	40
41	4	4	5	2	4	5	4	4	32
42	3	3	3	4	3	3	4	3	26
43	5	5	5	4	5	5	5	5	39
44	5	5	5	5	4	5	5	5	39
45	5	4	4	5	5	5	3	4	35
46	5	5	4	3	5	4	5	5	36
47	5	5	5	1	5	5	5	5	36
48	4	4	4	2	4	4	4	4	30
49	4	4	5	1	5	4	4	5	32
50	1	5	5	3	5	5	5	5	34
51	5	3	4	2	4	2	3	4	27
52	5	5	5	1	5	5	5	5	36

VAR 0000 4	Pearson Correlation	.494 _†	.428 _†	.573 _†	1	.377 _†	.380 _†	.359 _†	.296 _†	.281 _†	.397 _†	.651 _†
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.001	0.000		0.003	0.003	0.005	0.022	0.029	0.002	0.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
VAR 0000 5	Pearson Correlation	.410 _†	.429 _†	.532 _†	.377 _†	1	.488 _†	.282 _†	0.072	.289 _†	.338 _†	.593 _†
	Sig. (2-tailed)	0.001	0.001	0.000	0.003		0.000	0.029	0.586	0.025	0.008	0.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
VAR 0000 6	Pearson Correlation	.433 _†	.433 _†	.578 _†	.380 _†	.488 _†	1	.612 _†	.552 _†	.531 _†	.372 _†	.811 _†
	Sig. (2-tailed)	0.001	0.001	0.000	0.003	0.000		0.000	0.000	0.000	0.003	0.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
VAR 0000 7	Pearson Correlation	0.167	0.159	.262 _†	.359 _†	.282 _†	.612 _†	1	.687 _†	.396 _†	0.159	.659 _†
	Sig. (2-tailed)	0.202	0.226	0.043	0.005	0.029	0.000		0.000	0.002	0.226	0.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
VAR 0000 8	Pearson Correlation	.282 _†	0.195	.358 _†	.296 _†	0.072	.552 _†	.687 _†	1	.468 _†	0.239	.662 _†
	Sig. (2-tailed)	0.029	0.135	0.005	0.022	0.586	0.000	0.000		0.000	0.065	0.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
VAR 0000 9	Pearson Correlation	.361 _†	.459 _†	.386 _†	.281 _†	.289 _†	.531 _†	.396 _†	.468 _†	1	.543 _†	.699 _†
	Sig. (2-tailed)	0.005	0.000	0.002	0.029	0.025	0.000	0.002	0.000		0.000	0.000

	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000		0.423	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
VAR00015	Pears on Correlation	.496**	.733**	1	-0.105	.590**	.494**	.572**	.540**	.784**
	Sig. (2-tailed)	0.505	0.284	0.423		0.458	0.878	0.587	0.850	0.051
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
VAR00016	Pears on Correlation	.297	.496**	.560**	-0.098	1	.655**	.375**	.644**	.708**
	Sig. (2-tailed)	0.021	0.000	0.000	0.458		0.000	0.003	0.000	0.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
VAR00017	Pears on Correlation	0.245	.509**	.491**	0.020	.655**	1	.502**	.651**	.754**
	Sig. (2-tailed)	0.060	0.000	0.000	0.878	0.000		0.000	0.000	0.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
VAR00018	Pears on Correlation	0.147	.652**	.542**	-0.072	.375**	.502**	1	.587**	.691**
	Sig. (2-tailed)	0.263	0.000	0.000	0.587	0.003	0.000		0.000	0.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
VAR00019	Pears on Correlation	.262	.382**	.520**	-0.025	.644**	.651**	.587**	1	.736**
	Sig. (2-tailed)	0.043	0.003	0.000	0.850	0.000	0.000	0.000		0.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
VAR00020	Pears on Correlation	.556**	.738**	.764**	0.254	.708**	.754**	.691**	.736**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.051	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

LAMPIRAN 5 : HASIL UJI RELIABILITAS

1. Sanksi Perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.867	10

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.751	8

LAMPIRAN 6 : UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	2.85183408
Most Extreme Differences	Absolute	0.114
	Positive	0.114
	Negative	-0.068
Test Statistic		0.114
Asymp. Sig. (2-tailed)		.050 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

2. Uji Persamaan Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	15.242	2.669		5.711	0.000		
	VAR00011	0.439	0.065	0.665	6.776	0.000	2.000	2.000

a. Dependent Variable: VAR00020

3. Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.242	2.669		5.711	0.000
	VAR00011	0.439	0.065	0.665	6.776	0.000

a. Dependent Variable: VAR00020

4. Uji F

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
VAR00020 * VAR00011	Between Groups	(Combined)	484.914	20	24.246	2.523	0.007
		Linearity	379.806	1	379.806	39.528	0.000
		Deviation from Linearity	105.109	19	5.532	0.576	0.901
	Within Groups		374.736	39	9.609		
	Total		859.650	59			